



**P U T U S A N**

**No. 36 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias**  
**MANTAHIYA Bin PATAJAI D M ;**  
Tempat lahir : Kalomporo, Kajang ( Kabupaten  
Bulukumba ) ;  
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 02 Desember 1951 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Barugayya, Desa Bonto Baji,  
Kecamatan Kajang, Kabupaten  
Bulukumba ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan dan tidak pernah ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa :

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa H.A. MUHAMMAO YAHYA Alias MANTAHIYA Bin PATAJAI DM., pada kurun waktu antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kampung Pannyahakkan, Dusun Tandor, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah melakukan perbuatan “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 36 K/Pid/2013



hak di atasnya adalah orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tahun 1981 Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba yang saat ini menjadi Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba terjadi bencana alam, tidak lama kemudian Bupati Bulukumba pada saat itu mengeluarkan atau memberikan bantuan dan penyantunan korban bencana alam yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor : PEM-122/X/1981 tanggal 01 Oktober 1981 tentang calon santunan pada proyek bantuan dan penyantunan korban bencana alam (BPKBA) Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan jumlah masyarakat menerima bantuan santunan sebanyak 50 (lima puluh) orang berupa tanah seluas masing-masing 1,20 (satu koma dua puluh) Ha dan diberikan kepada masing-masing warga yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor : PEM-122/X/1981 tanggal 01 Oktober 1981 tersebut, adapun saksi korban JARRE Bin KELLU tertera namanya dalam lampiran Surat Keputusan tersebut pada Nomor urut 41 untuk digarap dan dikelola. Selanjutnya pada tahun 1992 Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYA Bin PATAJAI DM. diangkat menjadi Kepala Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan pada tahun 1994 PT. Lonsum Balangbessi membutuhkan lahan untuk ditanami pohon karet sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa pada saat itu melakukan kerjasama dengan PT. Lonsum Balangbessi sebagai penyedia lahan kemudian Terdakwa mengajukan permohonan untuk mendaftarkan tanah milik warga yang berasal dari tanah bantuan pemerintah di mana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor : PEM-122/X/1981 tanggal 01 Oktober 1981 sebanyak 50 (lima



puluh) warga ke PT. Lonsum Balangbessi dengan maksud untuk ditanami pohon karet termasuk tanah milik saksi JARRE BIN KELLU tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi JARRE BIN KELLU dan warga lainnya. Selanjutnya Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYA Bin PATAJAI DM. mendaftarkan tanah milik saksi JARRE BIN KELLU (Nomor Urut 41), Sdr. MARRU (Nomor Urut 42), Sdr. SUPU (Nomor Urut 43), dan Sdr. RENRENG TATTU (Nomor Urut 44) dengan luas

keseluruhan  $\pm$  4 (empat) Ha dengan cara merubah nama pemiliknya masing-masing menjadi milik Sdri. ANDI MASHITA Binti A. MUH. YAHYA yang tidak lain adalah anak dari Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYA Bin PATAJAI DM. karena pada waktu itu saksi JARRE BIN KELLU, Sdr. MARRU, Sdr. SUPU, dan Sdr. RENRENG TATTU tidak mau tanah lokasinya didaftar ke PT. Lonsum Balangbessi untuk ditanami pohon karet. Selanjutnya pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 oleh PT. Lonsum Balangbessi menanam lahan tersebut dengan pohon karet secara bertahap dan yang muncul namanya pada daftar pemilik tanah yang telah ditanami pohon karet pada saat itu oleh PT. Lonsum Balangbessi adalah Sdri. ANDI MASHITA Binti A. MUH. YAHYA, sehingga yang mengambil hasilnya atau pembayaran (royalty) karetnya dari PT. Lonsum Balangbessi sejak tahun 2000 saat dimulainya masa panen adalah Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYA Bin PATAJAI DM. dan anaknya Sdri. ANDI MASHITA Binti A. MUH. YAHYA baik pada saat dipajak maupun pada saat pajak selesai di PT. Lonsum Balangbessi hingga lokasi tersebut diserahkan kembali oleh PT. Lonsum Balangbessi kepada masing-masing pemiliknya pada sekitar tahun 2010, namun khusus lahan atau tanah milik saksi JARRE BIN KELLU (Nomor Urut 41), Sdr. MARRU, (Nomor Urut 42), Sdr. SUPU (Nomor Urut 43), dan Sdr. RENRENG TATTU (Nomor Urut 44) dengan luas keseluruhan  $\pm$  4 (empat) Ha tetap dikuasai oleh Sdri. ANDI MASHITA Binti A. MUH. YAHYA hingga saat ini ;

- Bahwa oleh karena saksi JARRE BIN KELLU merasa tanah lokasinya tidak ditemukan lagi setelah mencari informasi kepada masyarakat namun tidak mendapatkan informasi yang diinginkan, sehingga saksi JARRE BIN KELLU mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 36 K/Pid/2013



MANTAHIYA Bin PATAJAI DM. selaku Kepala Desa Bontobaji mengenai tanah / lokasi miliknya dan Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHIYA Bin PATAJAI DM. menyampaikan kepada saksi JARRE BIN KELLU bahwa tanahnya tersebut sudah tidak ada karena sudah diambil oleh pemiliknya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar jam 13.00 Wita saksi JARRE BIN KELLU bersama keluarganya berinisiatif mengambil suatu tindakan untuk menyadap karet di lokasi tanahnya tersebut dengan maksud untuk mengetahui siapa sebenarnya pihak yang menguasai tanah / lokasi miliknya yang selama ini tidak jelas statusnya dan saat saksi JARRE BIN KELLU bersama keluarganya melakukan penyadapan karet di lokasi tanahnya tersebut tiba-tiba datang Sdri. ANDI MASHITA Binti A. MUH. YAHYA mengambil karet yang telah disadap dan mengaku sebagai pemilik tanah yang sebenarnya adalah milik saksi JARRE BIN KELLU berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor : PEM-122/X/1981 tanggal 01 Oktober 1981 dan pada saat itulah saksi JARRE BIN KELLU mengetahui bahwa yang menguasai tanah lokasi miliknya selama ini adalah Sdri. ANDI MASHITA Binti A. MUH. YAHYA (anak dari Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHIYA Bin PATAJAI DM.) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor : PEM-122/X/1981 tanggal 01 Oktober 1981 tentang calon santunan pada proyek bantuan dan penyantunan korban bencana alam (BPKBA), Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan berikut daftar lampirannya yang ditandatangani oleh Sdr. ABD. MALIK HAMBALI selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba saat itu, yang dikuatkan bukti pembayaran pajak PBB tahun 1993 sampai dengan 1998 dengan luas kebun 1,20 Ha serta pendapat ahli Sdr. ASRI MERU Bin AMERU S.H., M.H. pada pokoknya menerangkan bahwa yang berhak mendiami Perumahan Proyek Bantuan dan Penyantunan Korban Bencana Alam yang berlokasi di Desa Tambangan yang sekarang telah dimekarkan menjadi Desa



Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba salah satunya adalah saksi JARRE BIN KELLU yang namanya tercantum sebagai calon penerima santunan dengan Nomor Urut 41 dari daftar 50 (lima puluh) orang masyarakat yang mendapat bantuan bencana alam sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor : PEM-122/X/1981 tanggal 01 Oktober 1981. Adapun Surat Keputusan Bupati tersebut dapat dipersamakan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah dan dapat digunakan untuk mengurus sertifikat pada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bulukumba dengan melampirkan Surat Keputusan Bupati tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keterangan Penguasaan Fisik dari Pemerintah setempat ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYIA Bin PATAJAI DM., pada kurun waktu antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kampung Pannyahakkan, Dusun Tandor, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tahun 1981 Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba terjadi bencana alam, tidak lama kemudian Bupati Bulukumba pada saat itu mengeluarkan atau memberikan bantuan dan penyantunan korban

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 36 K/Pid/2013



bencana alam yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor : PEM-122/X/1981 tanggal 01 Oktober 1981 tentang calon santunan pada proyek bantuan dan penyantunan korban bencana alam (BPKBA) Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan jumlah masyarakat yang menerima bantuan santunan sebanyak 50 (lima puluh) orang berupa tanah seluas masing-masing 1,20 (satu koma dua puluh) Ha dan diberikan kepada masing-masing warga yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor : PEM-122/X/1981 tanggal 01 Oktober 1981 tersebut, adapun saksi korban JARRE Bin KELLU tertera namanya dalam lampiran Surat Keputusan tersebut pada nomor urut 41 untuk digarap dan dikelola. Selanjutnya pada tahun 1992 Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYIA Bin PATAJAI DM. diangkat menjadi Kepala Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan pada tahun 1994 PT. Lonsum Balangbessi membutuhkan lahan untuk ditanami pohon karet sehingga Terdakwa selaku Kepala Desa pada saat itu melakukan kerjasama dengan PT. Lonsum Balangbessi sebagai penyedia lahan kemudian Terdakwa mengajukan permohonan untuk mendaftarkan tanah milik warga yang berasal dari tanah bantuan pemerintah di mana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor : PEM-122/X/1981 tanggal 01 Oktober 1981 sebanyak 50 (lima puluh) warga Ke PT. Lonsum Balangbessi dengan maksud untuk ditanami pohon karet termasuk tanah milik saksi JARRE BIN KELLU tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi JARRE BIN KELLU dan warga lainnya. Selanjutnya Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYIA Bin PATAJAI DM. mendaftarkan tanah milik saksi JARRE BIN KELLE Nomor Urut 41), Sdr. MARRU (Nomor Urut 42), Sdr. SUPU (Nomor Urut dan Sdr. RENRENG TATTU (Nomor Urut 44) dengan luas keseluruhan  $\pm 4$  (empat) Ha





dengan cara merubah nama pemiliknya masing-masing menjadi milik Sdri. ANDI MASHITA Binti A. MUH. YAHYA yang tidak lain adalah anak dari Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYA Bin PATAJAI DM. karena pada waktu itu saksi JARRE BIN KELLE, Sdr. MARRU, Sdr. SUPU, dan Sdr. RENRENG TATTU tidak mau tanah lokasinya didaftar ke PT. Lonsum Balangbessi untuk ditanami pohon karet. Selanjutnya pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1997 oleh PT. Lonsum Balangbessi menanami lahan tersebut dengan pohon karet secara bertahap dan yang muncul namanya pada daftar pemilik tanah yang telah ditanami pohon karet pada saat itu oleh PT. Lonsum Balangbessi adalah Sdri. ANDI MASHITA Binti A. MUH. YAHYA, sehingga yang mengambil hasilnya atau pembayaran (royalty) karetnya dari PT. Lonsum Balangbessi sejak tahun 2000 saat dimulainya masa panen adalah Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYA Bin PATAJAI DM. dan anaknya Sdri. ANDI MASHITA Binti A. MUH. YAHYA baik pada saat dipajak maupun pada saat pajak selesai di PT. Lonsum Balangbessi hingga lokasi tersebut diserahkan kembali oleh PT. Lonsum Balangbessi kepada masing-masing pemiliknya pada sekitar tahun 2010, namun khusus lahan atau tanah milik saksi JARRE BIN KELLE (Nomor Urut 41), Sdr. MARRU (Nomor Urut 42), Sdr. SUPU (Nomor Urut 43), dan Sdr. RENRENG TATTU (Nomor Urut 44) dengan luas keseluruhan  $\pm 4$  (empat) Ha tetap dikuasai oleh Sdri. ANDI MASHITA Binti A. MUH. YAHYA hingga saat ini ;

- Bahwa oleh karena saksi JARRE BIN KELLU merasa tanah / lokasinya tidak ditemukan lagi setelah mencari informasi kepada masyarakat namun tidak mendapatkan informasi yang diinginkan, sehingga saksi JARRE BIN KELLU mempertanyakan hal tersebut kepada Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYA Bin PATAJAI DM. selaku Kepala Desa Bontobaji mengenai tanah / lokasi miliknya dan Terdakwa A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYA Bin PATAJAI DM. menyampaikan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 36 K/Pid/2013



kepada saksi JARRE BIN KELLU bahwa lanahnya tersebut sudah tidak ada karena sudah diambil oleh pemiliknya.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar jam 13.00 Wita saksi JARRE BIN KELLU bersama keluarganya berinisiatif mengambil suatu tindakan untuk menyadap karet di lokasi tanahnya tersebut dengan maksud untuk mengetahui siapa sebenarnya pihak yang menguasai tanah / lokasi miliknya yang selama ini tidak jelas statusnya dan saat saksi JARRE BIN KELLU bersama keluarganya melakukan penyadapan karet di lokasi tanahnya tersebut tiba-tiba datang Sdri. ANDI MASHITA Binti A. MUH. YAHYA mengambil karet yang telah disadap dan mengaku sebagai pemilik tanah yang sebenarnya adalah milik saksi JARRE BIN KELLU berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor : PEM-122/X/1981 tanggal 01 Oktober 1981 dan pada saat itulah saksi JARRE BIN KELLU mengetahui bahwa yang menguasai tanah / lokasi miliknya selama ini adalah Sdri. ANDI MASHITA Binti A. MUH. YAHYA (anak dari Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYA Bin PATAJAI DM.);

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor : PEM-122/X/1981 tanggal 01 Oktober 1981 tentang calon santunan pada proyek bantuan dan penyantunan korban bencana alam (BPKBA) Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan berikut daftar lampirannya yang ditandatangani oleh Sdr. ABD. MALIK HAMBALI selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba saat itu, yang dikuatkan bukti pembayaran pajak PBB tahun 1993 sampai dengan 1998 dengan luas kebun 1,20 Ha serta pendapat ahli Sdr. ASRI AMERU Bin AMERU S.H., M.H. pada pokoknya menerangkan bahwa yang berhak mendiami Perumahan Proyek Bantuan dan Penyantunan Korban Bencana Alam yang berlokasi di Desa Tambangan yang sekarang telah dimekarkan menjadi Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba salah satunya adalah saksi JARRE BIN KELLU yang





namanya tercantum sebagai calon penerima santunan dengan Nomor Urut 41 dari daftar 50 (lima puluh) orang masyarakat yang mendapat bantuan bencana alam sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulukumba Nomor : PEM-122/X/1981 tanggal 01 Oktober 1981. Adapun Surat Keputusan Bupati tersebut dapat dipersamakan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah dan dapat digunakan untuk mengurus sertifikat pada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bulukumba dengan melampirkan Surat Keputusan Bupati

tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keterangan Penguasaan Fisik dari Pemerintah setempat ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 25 Juli 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYA Bin PATAJAI DM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, melanggar Pasal 385 Ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYA Bin PATAJAI DM., dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) examp.SK.BKDH Blk No.122 / X / 1981.1-10-1981 No.41 ;
  - Pembayaran SPPT tahun 1993 sampai dengan 1998 atas nama Jarre Bin Kellu ;

Dikembalikan kepada saksi Jaree Bin Kellu ;



- 1 (satu) examp.SK.BKDH Blk No.122 / X / 1981.1-10-1981 No.42 ;
- 1 (satu) examp.SK.BKDH Blk No.122 / X / 1981.1-10-1981 No.43 ;
- 1 (satu) examp.SK.BKDH Blk No.122 / X / 1981.1-10-1981 No.44 ;
- 1 (satu) examp.SK.BKDH Blk No.122 / X / 1981.1-10-1981 No.49 ;
- Surat Permufakatan tanggal 28 Agustus 1998 ;
- SPPT tahun 2010 atas nama A.Masitha ;
- 53 (lima puluh tiga) lembar Permohonan tanah masyarakat di Dusun Tandor, Desa Bontobaji, Kajang ;

Barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 312 / Pid.B / 2011/ PN.BLK. tanggal 16 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYA Bin PATAJAI DM. baik dakwaan alternatif Pertama atau alternatif kedua tidak dapat diterima ;
- 2 Melepaskan Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYA Bin PATAJAI DM. oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa H.A. MUHAMMAD YAHYA Alias MANTAHYA Bin PATAJAI DM. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) examp.SK.BKDH Blk No.122 / X / 1981.1-10-1981 No.41 ;
  - Pembayaran SPPT tahun 1993 sampai dengan 1998 atas nama Jarre Bin Kellu ;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Jarre Bin Kellu ;

- 1 (satu) examp.SK.BKDH Blk No.122 / X / 1981.1-10-1981 No.42 ;
- 1 (satu) examp.SK.BKDH Blk No.122 / X / 1981.1-10-1981 No.43 ;
- 1 (satu) examp.SK.BKDH Blk No.122 / X / 1981.1-10-1981 No.44 ;
- 1 (satu) examp.SK.BKDH Blk No.122 / X / 1981.1-10-1981 No.49 ;
- Surat Permufakatan tanggal 28 Agustus 1998 ;
- SPPT tahun 2010 atas nama A.Masitha ;
- 53 (lima puluh tiga) lembar permohonan tanah masyarakat di Dusun Tandor, Desa Bontobaji, Kajang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

5 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.312 / Pid.B / 2011 / PN.BLK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 September 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 11 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 11 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Hakim Majelis telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yaitu hubungan antara unsur delik dengan fakta kejadian material mengenai adanya perubahan nama kepemilikan dan mendaftarkan suatu obyek tanah untuk ditanami karet bukan merupakan perbuatan materil Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana, oleh karena tidak mempertimbangkan saksi-saksi antara lain para saksi korban, saksi Bate Bin Mangga (Ammatoa) Ketua Kelompok V yang mana mereka semua para korban yang mendapatkan Bantuan Bencana Alam Sosial Kabupaten Bulukumba berdasarkan SK Bupati Bulukumba Nomor : PEM.122 / X /1981 tanggal 1 Oktober 1981 sebanyak lima puluh orang, yang mana sewaktu Kepala Desa Terdakwa merubah dari mana para saksi korban menjadi nama anaknya A. Masitha padahal tanah tersebut merupakan tanah pemberian dari pemerintah untuk masyarakat miskin ;
- Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian antara tempos delicty (waktu kejadian) dengan tenggang waktu diajukannya perkara ini ke

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 36 K/Pid/2013



pengadilan di mana Hakim menilai bahwa waktu kejadian antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 ada kurun waktu lima belas tahun di mana Pasal 385 Ayat (1) daluarganya 12 tahun, di mana bahwa tidak terjadi adanya kadaluarsa karena jangka waktu daluarsa dihitung mulai pada saat tindak pidana diketahui oleh korban, sehingga kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim bahwa perkara tersebut menjadi gugur berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHPidana ;

- Hakim Majelis telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian antara lain pertimbangan Hakim bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil tanah milik para korban, di mana kami tidak sependapat bahwa sewaktu Terdakwa sebagai Kepala Desa sewaktu itu di mana pihak Kepala Desa yaitu Terdakwa bersama PT. Lonsom melakukan kerjasama pohon karet plasma di mana mewakili dari masyarakat untuk mendapatkan pohon karet plasma tetapi Terdakwa sewaktu menjabat sebagai Kepala Desa tanah

milik para korban Terdakwa tidak mendaftarkan tanahnya ke PT. Lonsom Bulukumba, sedangkan menurut keterangan hampir semua saksi bahwa pembagian tanah ke seluruh masyarakat yang mendapatkan pembagian tanah dari Bupati Bulukumba melalui Dinas Sosial hanya mendapatkan sebuah rumah putih dan tanah seluas 1,2 Ha sedangkan yang ditukar Terdakwa kepada Soiba berupa tanah yang sama luasnya dengan milik para korban tetapi fakta di persidangan tidak demikian di mana Terdakwa mempunyai tanah sebanyak 4 Ha, selanjutnya di mana Hakim juga mempertimbangkan saksi bernama Palle Bin Pajupui yang seorang Napi, serta Hakim tidak mempertimbangkan saksi lainnya yang ada di berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu dalam perkara *a quo* ada sengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan Soba mengenai tanah Soba dari bantuan Dinas Sosial yang ditukar dengan tanah perumahan milik Terdakwa yang harus diselesaikan melalui pengadilan perdata ;
- 2 Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 14 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 36 K/Pid/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**  
**NIP.19581005 198403 1 001**